

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN PTUN NO. 136/G/2012/PTUN. SBY PERIHAL DISKUALIFIKASI CABUP CAWABUP KAB. BANGKALAN MADURA

A. Analisis Terhadap Prosedur Pengajuan Cabup Cawabup Kab. Bangkalan Madura

Sebagaimana penulis telah sampaikan sebelumnya bahwasaya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) K.H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim diusung oleh gabungan partai politik yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang memiliki 5 (lima) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan dan Partai Persatuan Nasional (PPN) yang memiliki 2 (dua) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan. Sedangkan jumlah seluruh anggota DPRD di Kabupaten Bangkalan adalah berjumlah 45 (empat lima) orang, maka sarat minimal 15% (lima belas perseratus) suara partai politik pengusung dibulatkan menjadi minimal 7 (tujuh) kursi di DPRD. Oleh karena jumlah kursi PKNU ditambah PPD (saat ini menjadi PPN) memiliki 7 (tujuh) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan, maka telah memenuhi persyaratan untuk mengusung calon bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bangkalan.¹

Dengan demikian proses pencalonan Calon Nomor Urut 1 (satu) K.H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim telah sesuai dengan Pasal 4 Pragraf 1 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 6 Tahun 2011 dan

¹Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 136/G/2012/PTUN.SBY*, 84-85

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.²

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) telah sesuai dengan surat Ketua DPC Partai Persatuan Nasional (DPC PPN) Kabupaten Bangkalan Nomor: 05/DPC-PPN/BKLN/2012 tanggal 02 Juli 2012, Perihal: Perubahan Nama Partai dan SK Perubahan DPC PPN yang dilampiri dengan: Copy Lembaran Negara RI No. 7 Tahun 2012; Copy Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, No. M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2012, tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Daerah menjadi Partai Persatuan Nasional Periode 2011-2016; Copy Akte Notaris Perubahan Nama Partai; SK DPP PPN, No. 01/SK/DPP-PPN/K-K.16/VI/2012, tentang: Susunan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan

²Peraturan KPU No. 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan UU No. 12/2008 tentang perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Nasional (DPC PPN) Kabupaten Bangkalan, dengan Ketua Sdr. Supardi dan Sekretaris Sdr. Husnan Amd;

Selain itu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) telah menindaklanjuti pengajuan dari PPN dan PKNU sebagai partai pengusung sesuai dengan tahapan Pilkada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/014.329656/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012. Dan telah ikut melaksanakan tahapan Pilkada Kabupaten Bangkalan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama telah melakukan kampanye yang telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Dari pemaparan tersebut diatas, bahwa prosedur pencalonan Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura menurut penelitian dan hemat penulis sepeham dengan pertimbangan Hakim PTUN Surabaya, bahwa dalam

Pengajuan Cabup Cawabup Kab. Bangkalan Madura itu terdapat 2 (dua) pandangan yaitu: dari segi substansi dan prosedur.³

Pertama dari segi substansi Partai Persatuan Nasional bukanlah partai baru melainkan perubahan nama dari Partai Persatuan Daerah yang telah mengikuti Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 dan bersama PKNU yang juga peserta Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 dengan memiliki 7 (tujuh) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan, maka secara substansi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten bangkalan oleh DPC Partai Persatuan Nasional kabupaten Bangkalan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kedua dari segi prosedur penerbitan kedua obyek sengketa, bahwa usulan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai DPC Partai Persatuan Nasional merupakan Pimpinan Partai yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 1 angka 12 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Karena partai Persatuan Nasional bukanlah partai baru namun hanyalah perubahan

³ Indaryadi, SH. M.H., *Wawancara dengan Hakim Ketua majelis* pada tanggal 21 Maret 2013

nama dari Partai Persatuan Daerah serta perubahan sebagaimana dituangkan dalam SK Menkumham RI No. M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2012 tanggal 9 Januari 2012 tidak merubah kepengurusan pada tingkat DPC.

Oleh karenanya Penggugat seharusnya secara otomatis tetap sebagai ketua dan sekretaris DPC Partai Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan namun faktanya berdasarkan saksi H. Imam Buchori adalah H.M. Mukhlis Alkomi sebagai wakil ketua dan Ahmad Rois sebagai wakil sekretaris. Terhadap fakta hukum tersebut, saksi ahli Safi, SH. MH berpendapat bahwa jikapun dilakukan pergantian pengurus DPC Partai Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan oleh DPP Partai Persatuan Nasional, maka oleh karena Partai Persatuan Nasional bukan merupakan Partai yang baru berdiri, namun perubahan dari Partai Pesatuan Daerah, maka sesuai dengan Anggaran Dasarnya khususnya pada Pasal 22 ayat (2) huruf b, maka pergantian pengurus adalah sah apabila dilakukan melalui mekanisme Konfercab, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan.

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim PTUN Surabaya No. 136/G/2012/PTUN. Sby Perihal Diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura

Salah satu kekuasaan absolut yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memerikasa, memutuskan, dan menyelesaikan sengkata tata usaha

negara. Adapun yang dimaksud dengan sengkata tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas.⁴

Kasus yang termaktub dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 136/G/2012/PTUN.Sby. sebenarnya antara penggugat dan tergugat itu berawal dari internal partai yang mengusung pasangan calon nomor urut 1 (satu) K.H Imam Buchori dan HR. Zainal Alim. Masalah yang timbul adalah bahawa, penggugat adalah partai yang ikut dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan kepengurusan di Kabupaten Bangkalan periode 2008 sampai saat ini di pegang oleh H.M. Mukhlis Alkomi, S.Pd selaku ketua dan Ahmad Rois sebagai Sekretaris akan tetapi ternyata dalam perjalanannya ada pihak yang mengaku sebagai pengurus cabang dari Partai persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan dengan mengusung calon bupati atau wakil bupati pasangan K.H Imam Buchori dan HR. Zainal Alim.

Kerugian yang diderita Penggugat sangat besar dan signifikan, tidak hanya kerugian materil, energy dan pikiran tetapi hak-hak para penggugat sebagai partai yang mempunyai 2 (dua kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan seharusnya mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam proses

⁴Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. 10. 2008), 318

pemilihan. Sehingga penggugat akhirnya mengajukan gugatannya ke PTUN Surabaya demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Kemudian tergugat hingga diajukan gugatan ini tidak menyetujui atau menolak terhadap gugatan yang di ajukan penggugat karena tergugat dalam perjalannya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART).

Dalam perkara mengenai sengketa Tata Usaha negara ini penulis teliti, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengadili dan memutus perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal kedua obyek sengketa *a quo* Tergugat serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua obyek sengketa *a quo* sepanjang mengenai pencalonan K.H Imam Buchori dan HR. Zainal Alim sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan. Menolak gugatan pengugat untuk selebihnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 152.500, (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut mangacu pada pertimbangan dan undang-dang yang berlaku, bahwa tergugat tidak terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional sesuai AD/ART dan tidak meminta rekomendasi dewan pimpinan wilayah/daerah dan atau dewan pusat Partai Persatuan Nasional terkait dewan pimpinan Cabang Partai Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan yang

dinyatakan sah dan bakal pasangan calon yang direkomendasikan sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Pasal 57 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural tindakan Tergugat dengan menerbitkan kedua Obyek sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1 angka 12 Pasal 57 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011. Serta bertentangan dengan asas kecermatan, asas kehati-hatian dan asas proposionalisme dari asas umum pemerintahan yang baik.

Karena penerbitan kedua obyek sengketa *a quo* khususnya yang menyangkut pencalonan K.H Imam Buchori dan HR. Zainal Alim sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan mengandung cacat hukum dibidang prosedur, maka cukup beralasan hukum kiranya apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan menyatakan batal kedua obyek sengketa *a quo* serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua obyek sengketa *a quo* sepanjang mengenai pencalonan K.H Imam Buchori dan HR. Zainal Alim sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan.

Majelis Hakim juga mengacu pada pendapat saksi ahli Safi, SH, MH (Dosen FH Universitas Trunjoyo Madura) yang mengatakan bahwa kepengurusan Supardi sebagai Ketua dan Husnan Ahmad sebagai Sekretaris DPC Partai Persatuan Nasional Kabupaten Bangkalan yang merupakan bentukan dari

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nasional tanpa adanya Konfercap adalah tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Partai Persatuan Nasional oleh karenanya mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian usulan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani oleh Supardi dan Husnan Amd secara otomatis juga mengandung cacat hukum. Dan majelis hakim menyatakan sependapat dengan pendapat ahli dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis

Setelah melihat kronologi penyelesaian perkara sengketa Tata Usaha Negara dan juga melihat dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut diatas penulis berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tepat dan sesuai dengan peraturan prundang-undang yang berlaku, dan untuk menguatkan peneafsiran hukum yang lebih jelas Majelis Hakim mengacu pada keterangan saksi ahli, karena putusan hakim yang memakai dasar keterangan saksi ahli dan pendapat para tokoh itu artinya untuk lebih mengetahui penafsiran hukum yang lebih jelas dalam proses peradilan.⁵

Juga salah satu dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang

⁵ *Dialog dengan Nara sumber dalam Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum Bagi Mahasiswa Jurusan Siyasa Jinayah Fak. Syariah IAIN Surabaya pada tanggal 07 April 2013*

perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan.

- (1) *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas.*
- (2) *alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai mana pada ayat (1) adalah:*
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.*

**C. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan PTUN No. 136/G/2012/PTUN.Sby
Perihal Diskualifikasi Cabup Cawabup Kab. Bangkalan Madura**

Putusan PTUN Surabaya No. 362/G/2012/PTUN.Sby. tentang diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura nomor urut 1 (satu) K.H. Imam Buchori dan HR. Zainal Alim tidak begitu saja diterima oleh masyarakat. Sebab mereka menganggap bahwa mekanisme proses Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan nomor urut 1 (satu) yang diselenggarakan oleh KPUD telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi masyarakat meyakini dalam proses pencalonan itu sudah benar dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Selain itu masyarakat Bangkalan sangat antusias dan mendukung atas pencalonan K.H. Imam Buchori (sebagai Calon Bupati) hal ini disebabkan K.H.

Imam Buchori terkenal alim ilmu agamanya, kemulyaan akhlaqnya, dan pendekatan serta pengayoman kepada masyarakat sangat erat dan telah dirasakan oleh masyarakat, dan mayoritas ulama Bangkalan mendukung atas pencalonan beliau (KH. Imam Buchori) sebagai Bupati Bangkalan.⁶

Bagi masyarakat pemimpin sangat dibutuhkan oleh umat, baik masyarakat kecil, apalagi masyarakat besar, khususnya bagi masyarakat pedesaan Kepala daerah atau Bupati bukanlah semata-mata hanya sebagai pemimpin formal tertinggi saja, akan tetapi di anggap juga sebagai bapak bagi seluruh penduduk desa bahkan sering di sepadankan dengan raja karena dengan adanya pemimpin yang terpilih diharapkan menjadi panutan umat yang nantinya akan membawa mereka kejalan yang lebih baik dan tatanan yang lebih teratur, tenteram, aman dan jauh dari fitnah.

Prof. Sadu Wasistiono dalam bukunya *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan daerah*, mengatakan ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih pimpinan pemerintahan yang kemudian diharapkan akan menjadi pemimpin, yakni: **kapabilitas**, **akseptabilitas** serta **kompatibilitas**. Kapabilitas adalah gambaran kemampuan dari si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (*track record*) pendidikannya maupun jejak sikap dan prilakunya selama ini. Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses panjang. Sedangkan akseptabilitas

⁶ *wawancara* dengan Ust. Zainal Abidin pada tanggal 8 Januari 2013

adalah gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin. Kompatibilitas dimaksudkan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari para pengikutnya.⁷

Oleh sebab itulah Islam memberikan pedoman dalam memilih pemimpin yang baik. Dalam Al Qur'an, Allah SWT memerintahkan ummat Islam untuk memilih pemimpin yang baik dan beriman, sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. At Taubah: 9 ayat 23).

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu menjadikan mereka menjadi pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim".⁸

Mayoritas ulama sepakat mengenai keharusan menyelenggarakan *siyāsah* berdasarkan *syara'*. Dalam kajian *Fiqh Siyāsah* pengangkatan pemimpin untuk mengurus perkara kaum muslimin ini mutlak harus dilaksanakan karena *siyāsah*

⁷Sadu Wasistiono, *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV. Fokus media, 2003), 118

⁸Depag. RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Jumatul 'Ali-ART,2005),88

didalamnya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga, lembaga dengan lembaga, maupun Negara dengan Negara dengan ketentuan syariat Islam. Pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al Funûn* yang menyatakan, Siyasa adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapan dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.⁹ Oleh karena itu perlu dilakukan suksesi selektif bagi orang-orang yang akan dipilih untuk memegang jabatan tersebut karena jabatan itu adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan sesuai dengan misi yang diembannya. Firman Allah dalam (Q.S Annisa': 4 ayat 85).

↓

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*¹⁰

⁹Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq Al-Hukmiyah Fi Siyâsat Al-Syar'iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun, hlm, 26 dalam program kitab digital *al-Maktabah asy-Syamilah*, versi 2.09.

¹⁰Depag. RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*.,92

Sabda Nabi Muhammad Saw.

:

()

Artinya: “Sesungguhnya ia adalah amanat. Dan pada hari kiamat ia merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang mengembalikannya sesuai dengan haknya dan melaksanakan apa yang menjadi tuntutanannya” (HR..Muslim).¹¹

Berdasarkan dalil diatas, maka Islam telah memberi konsep dalam memilih pemimpin yang baik sebagaimana penyusun lansir dari konsepnya al-Mawardi, hendaknya umat Islam di mana dan kapan saja memilih pemimpin yang memiliki integritas moral yang tinggi (jujur, amanah, berahlak baik, dan adil), memiliki ilmu dan wawasan yang luas, tidak cacat fisiknya, punya wawasan politik dan kemampuan mengatur rakyat, ahli strategi dan keberanian, ketabahan sampai pada tingkat sanggup mempertahankan kehormatan dan berjihad melawan musuh, dan mempunyai garis keturunan Quraisy.¹² Syarat terakhir tidak dipandang sebagai suatu keharusan oleh pemikir-pemikir Sunni setelahnya dan penulis-penulis modern, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan persamaan hak sesama muslim tanpa memandang asal-usul atau keturunan.

¹¹ H.R. Muslim..., 305

¹² Lihat al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*..., 3-4

Mekanisme proses Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan nomor urut 1 (satu) yang diselenggarakan oleh KPUD secara substansi telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni Pasal 4 Paragraf 1 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 6 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tidak keluar dari ajaran Islam (*syari'at*), namun bersamaan dengan proses tersebut atas dasar dan pertimbangan Majelis Hakim PTUN Surabaya, sebagaimana penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa secara prosedural usulan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai DPC Partai Persatuan Nasional (Supardi dan Husnan Amd) merupakan Pimpinan Partai yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 12 Pasal 57 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011. Serta bertentangan dengan asas kecermatan, asas kehati-hatian dan asas proporsionalisme dari asas umum pemerintahan yang baik.

Bigitu juga menurut saksi ahli Safi, SH, MH (Dosen FH Universitas Trunjoyo Madura) yang mengatakan bahwa usulan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditandatangani oleh Supardi dan Husnan Amd mengandung cacat hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik serta tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Partai Persatuan Nasional.

Dalam fiqh siyasah dijelaskan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Mawardi bahwa jika kepemimpinan diberikan kepada dua orang di dua tempat, maka, menurut pendapat yang benar yang dianut oleh para fuqaha' (mayoritas ulama fiqh), bahwa kursi kepemimpinan diberikan kepada siapa yang diantara kedua orang tersebut yang paling dahulu pengangkatannya, dan akadnya (kesepakatanannya). Permasalahan ini sama seperti kasus dua wali dalam pernikahan seorang wanita. Jika ada dua wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang pria, maka pernikahan yang benar adalah pernikahan yang paling dahulu akadnya. Jika telah diketahui dengan jelas siapa yang lebih dahulu diangkat menjadi pemimpin, maka kursi kepemimpinan menjadi miliknya, kemudian orang kedua harus menyerahkan segala urusan kepadanya, dan berbai'at kepadanya (pemimpin yang paling dahulu).¹³

Dalam siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Sebab tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak sejalan dengan tujuan syari'at islam dalam arti telah merugikan hak-hak rakyat. Maka dalam hal ini yang

¹³Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*..... 9

berwenang untuk memutus masalah ini adalah lembaga yudikatif atau hakim (*qādi*) yang mempunyai kewenangan masing-masing dalam memutuskan suatu perkara.

Menurut al-mawardi dalam kitab *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* salah satu dari kekuasaan hakim adalah memutuskan perselisihan, pertengkaran dan konflik, dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara suka rela, atau memaksa keduanya berdamai. Mengambil hak-hak dari orang-orang yang menundanya kemudian memberikannya kepada yang berhak menerimanya, setelah terbukti ia sebagai pemiliknya dengan dua hal; pengakuan dan barang bukti.¹⁴

Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan. Sebagaimana dituangkan dalam Surat An-Nisa' ayat 58. Allah berfirman:

!

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".¹⁵

¹⁴Lihat di bukunya al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah...*, 132

¹⁵Depag. RI., *Al-Qur'an dan Terjemah...*,92

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu Allah memerintahkan ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan, maka kalau menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada yang keberatan dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar,

Ketika seseorang mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, namun dalam proses pencalonannya oleh putusan pengadilan digagalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ia harus menerima dan mentaati atas putusan pengadilan itu. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 59 dan Hadits Rasulullah Saw.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁶

¹⁶Depag. RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Jumatul 'Ali-ART, 2005), 88

:

Artinya: Hadits Abi Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Barang siapa taat kepadaku, ia taat kepada Allah, dan barang siapa durhaka kepadaku, maka ia durhaka kepada Allah, dan barang siapa durhaka kepada pemimpinku, sungguh ia durhaka kepadaku.”¹⁷

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian perkara sengketa Tata Usaha Negara No. 136/G/2012/PTUN. Sby. dan juga melihat dasar hukum pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut di atas penulis berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, dan telah sesuai dengan syari’at (hukum) Islam.

¹⁷HR. Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Riyadh: al-Ma’arif, 2002 M), 284